



KONTRAK PENUGASAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 131.8.3/UN37/PPK.3.1/2022

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono M. Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/770/UN37/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr Thriwaty Aرسال M. Si** : Dosen pada FIS Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/701/UN37/KP/2021 tanggal 15 November 2021, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/770/UN37/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 Universitas Negeri Semarang
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/275/UN37/HK/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat *Batch I* Universitas Negeri Semarang Tahun 2022
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dengan judul “Pelatihan Publikasi ilmiah Karya Inovatif Pada Guru Sosiologi, Geografi dan Sejarah di SMAN 13 Kota Semarang”.

Pasal 3

DANA PENGABDIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian yaitu 70%x **Rp. 15.000.000,00 = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan RAB pengabdian ke SIPP
 - a. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian yaitu 30%x **Rp. 15.000.000,00 = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SIPP paling lambat tanggal **31 Oktober 2022**

- (2) Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening BTN a.n. THRIWATY ARSAL dengan nomor rekening 108901500018904

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal **08 Maret 2022** dan berakhir pada **31 Oktober 2022**.

Pasal 6 **TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib pengabdian.

Luaran Wajib :

- a. Jurnal Nasional Terakreditasi S3/S4/S5/S6./ Jurnal Nasional (Non Sinta)/ Prosiding Seminar Nasional (Draft)
 - b. Video Highlight Kegiatan (Sudah Jadi)
 - c. Berita pada Media Massa Cetak/ Elektronik (Media Lokal)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan dana pengabdian kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
 - c. melakukan penilaian luaran pengabdian
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah dan mengisi dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB pengabdian;
 3. Instrumen pengabdian;
 4. Laporan Kemajuan;
 5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Artikel Ilmiah dan;
 9. Profil pengabdian
 - b. Menyerahkan hasil pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - c. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal **31 Oktober 2022**
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen sebagaimana pada ayat (2) huruf a, masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **31 Desember 2022**
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan dokumen *hardcopy* sebagai berikut:
1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. RAB pengabdian;
 3. Instrumen pengabdian;
 4. Laporan Kemajuan;
 5. Laporan Akhir;
 6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
 7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
 8. Artikel Ilmiah dan;
 9. Profil pengabdian.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana pengabdian dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Pasal 9 **PENILAIAN LUARAN**

Penilaian luaran pengabdian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 **PENGGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas BLU UNNES.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, dan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) terhitung dari tanggal jatuh

tempo dan denda administratif (tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut).

- (2) Pengabdi/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30%.

Pasal 12

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana pengabdian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke **Kas BLU UNNES**
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 13

KEWAJIBAN PAJAK

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14

PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENGABDIAN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

Pasal 15

DUPLIKASI JUDUL PENGABDIAN

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK**

PERTAMA serta mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterima ke Kas BLU UNNES serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak pengabdian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 17

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kontrak penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 18

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Suwito Eko Pramono M. Pd.
NIP. 195809201985031003

Dr Thriwaty Aرسال M. Si
NIP. 196304041990032001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M. Si
NIP : 196304041990032001
Unit Kerja : FIS
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian kepada masyarakat saya berjudul:

“Pelatihan Publikasi ilmiah Karya Inovatif Pada Guru Sosiologi, Geografi dan Sejarah di SMAN 13 Kota Semarang”

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2022, tanggal 17 November 2021, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Dana DIPA UNNES Tahun 2021 Nomor 131.8.3/UN37/PPK.3.1/2022, tanggal 08 Maret 2022, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke **Kas BLU UNNES.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 08 Maret 2022

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana

Materai 10.000

Dr. Suwito Eko Pramono M. Pd.
NIP. 195809201985031003

Dr Thriwaty Aرسال M. Si
NIP. 196304041990032001



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: B/2249/UN37.3.1/PG/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M. Si

Alamat : Jl. Koebiyono Tjdrowibowo Gang pisangari Mangunsari Gunungpati

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) Berdasarkan Kontrak Pengabdian:

Tanggal : 08 Maret 2022

Nomor : 131.8.3/UN37/PPK.3.1/2022

Pekerjaan : Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Sumber Dana DIPA UNNES Tahun 2022 Pelatihan Publikasi ilmiah Karya Inovatif Pada Guru Sosiologi, Geografi dan Sejarah di SMAN 13 Kota Semarang

Nilai Kontrak : Rp. 15.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Pengabdian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke **kas BLU UNNES** sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 April 2022

Ketua LPPM UNNES

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,

Materai
Rp. 10.000,-

Prof. Dr. R BENNY RIYANTO M.Hum.
NIP. 196204101987031003

Dr Thriwaty Aرسال M. Si
NIP. 196304041990032001